



P E N E T A P A N

Nomor :303 /Pdt.P/2022/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan;

RUSTAM, Tempat /Tanggal Lahir Bangkalan 24 Mei 1975, Jenis Kelamin Laki laki, Tempat tinggal Dusun Balung Barat RT 001 RW 001 Desa Balung, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 02 Desember 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 05 Desember 2022, dibawah register Nomor : 303 / Pdt.P / 2022 / PN.BKL, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang ke dua bernama IMRON SYAPUTRA, lahir di Bangkalan, pada tanggal 28 Maret 2006, dari Ayah RUSTAM dan Ibu HASANAH, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 352605-LT-16062011-0005, Kutipan dikeluarkan di Kabupaten Bangkalan pada tanggal 07 April 2022;
- Bahwa identitas anak Pemohon pada KK dan Kutipan Akta Kelahiran tercatat Nama IMRON SYAPUTRA, lahir di Bangkalan, pada tanggal 28 Maret 2006;
- Bahwa pada Ijazah anak Pemohon tercatat Nama IMRON lahir di Bangkalan, pada tanggal 28 Maret 2006 pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Balung, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan, tahun pelajaran 2017/2018 dan pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Ar-Raudhah tahun pelajaran 2020/2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Ijazah anak Pemohon pada Sekolah Dasar Negeri Balung, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan, tahun pelajaran 2017/2018 dan pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Ar-Raudhah tahun pelajaran 2020/2021 dan yang benar adalah pada Kutipan Akta Kelahiran yakni nama IMRON SYAPUTRA, lahir di Bangkalan, pada tanggal 28 Maret 2006;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan yang di keluarkan oleh Kantor Desa Balung Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan, Nomor : 474.2/100/433.305.04/2022 pada tanggal 02 Desember 2022, Nama IMRON SYAPUTRA dan IMRON adalah nama satu orang yang sama yakni anak Pemohon;
- Bahwa IMRON SYAPUTRA pada KK dan Kutipan Akta Kelahiran dengan IMRON pada Ijazah SD dan SMP adalah merupakan nama satu orang yang sama, sebagaimana surat keterangan dari UPTD SD Negeri Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan, Nomor : 422/30/433.101.19.156/2022 tanggal 1 Desember 2022 selain itu Pemohon ajukan permohonan ini guna tertib administrasi;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Balung, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan, tahun pelajaran 2017/2018 dan pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Ar-Raudhah tahun pelajaran 2020/2021 tersebut agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Balung, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan, tahun pelajaran 2017/2018 dan pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Ar-Raudhah tahun pelajaran 2020/2021 tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan;

Berdasarkan hal - hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Balung, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan, tahun pelajaran 2017/2018 dan pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Ar-Raudhah tahun pelajaran 2020/2021 yang semula tercatat nama IMRON menjadi IMRON SYAPUTRA sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Balung, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan, dan pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Ar-Raudhah untuk diberi Surat Keterangan dan / atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama pada Ijazah;
4. Menyatakan penetapan ini dipergunakan khusus untuk mengurus perbaikan nama pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Balung, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan, dan Sekolah Menengah Pertama Ar-Raudhah;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Desember 2022 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa ;

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, KTP atas nama RUSTAM, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No. 3526051512090010, atas nama kepala keluarga MADDAMIN , diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran No. 352605-LT-16062011-0005, atas nama IMRON SYAPUTRA, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah, atas nama RUSTAM, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya, Ijazah Sekolah Dasar Negeri Balung Kecamatan Arosbaya Bangkalan, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya, Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Ar Raudhah Kabupaten Bangkalan, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya, surat keterangan satu nama No. 422/30/433.101.19.156/2022, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya, surat keterangan satu nama No. 474.2/100/433.305.04/2022 diberi tanda P-8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapi 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. ABDUL BASID dan 2. MOH. ALI MURTADHO, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. ABDUL BASID ;

- Bahwa anak Pemohon yang ke dua bernama IMRON SYAPUTRA, lahir di Bangkalan, pada tanggal 28 Maret 2006, dari Ayah RUSTAM dan Ibu HASANAH, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 352605-LT-16062011-0005, Kutipan dikeluarkan di Kabupaten Bangkalan pada tanggal 07 April 2022;
- Bahwa identitas anak Pemohon pada KK dan Kutipan Akta Kelahiran tercatat Nama IMRON SYAPUTRA, lahir di Bangkalan, pada tanggal 28 Maret 2006;
- Bahwa pada Ijazah anak Pemohon tercatat Nama IMRON lahir di Bangkalan, pada tanggal 28 Maret 2006 pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Balung, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan, tahun pelajaran 2017/2018 dan pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Ar-Raudhah tahun pelajaran 2020/2021;
- Bahwa ada perbedaan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Ijazah anak Pemohon pada Sekolah Dasar Negeri Balung, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan, tahun pelajaran 2017/2018 dan pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Ar-Raudhah tahun pelajaran 2020/2021 dan yang benar adalah pada Kutipan Akta Kelahiran yakni nama IMRON SYAPUTRA, lahir di Bangkalan, pada tanggal 28 Maret 2006;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan yang di keluarkan oleh Kantor Desa Balung Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan, Nomor : 474.2/100/433.305.04/2022 pada tanggal 02 Desember 2022, Nama IMRON SYAPUTRA dan IMRON adalah nama satu orang yang sama yakni anak Pemohon;
- Bahwa IMRON SYAPUTRA pada KK dan Kutipan Akta Kelahiran dengan IMRON pada Ijazah SD dan SMP adalah merupakan nama satu orang yang sama, sebagaimana surat keterangan dari UPTD SD Negeri Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan, Nomor : 422/30/433.101.19.156/2022 tanggal 1 Desember 2022 selain itu Pemohon ajukan permohonan ini guna tertib administrasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. MOH. ALI MURTADHO ;

- Bahwa anak Pemohon yang ke dua bernama IMRON SYAPUTRA, lahir di Bangkalan, pada tanggal 28 Maret 2006, dari Ayah RUSTAM dan Ibu HASANAH, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 352605-LT-16062011-0005, Kutipan dikeluarkan di Kabupaten Bangkalan pada tanggal 07 April 2022;
- Bahwa identitas anak Pemohon pada KK dan Kutipan Akta Kelahiran tercatat Nama IMRON SYAPUTRA, lahir di Bangkalan, pada tanggal 28 Maret 2006;
- Bahwa pada Ijazah anak Pemohon tercatat Nama IMRON lahir di Bangkalan, pada tanggal 28 Maret 2006 pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Balung, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan, tahun pelajaran 2017/2018 dan pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Ar-Raudhah tahun pelajaran 2020/2021;
- Bahwa ada perbedaan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Ijazah anak Pemohon pada Sekolah Dasar Negeri Balung, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan, tahun pelajaran 2017/2018 dan pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Ar-Raudhah tahun pelajaran 2020/2021 dan yang benar adalah pada Kutipan Akta Kelahiran yakni nama IMRON SYAPUTRA, lahir di Bangkalan, pada tanggal 28 Maret 2006;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan yang di keluarkan oleh Kantor Desa Balung Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan, Nomor : 474.2/100/433.305.04/2022 pada tanggal 02 Desember 2022, Nama IMRON SYAPUTRA dan IMRON adalah nama satu orang yang sama yakni anak Pemohon;
- Bahwa IMRON SYAPUTRA pada KK dan Kutipan Akta Kelahiran dengan IMRON pada Ijazah SD dan SMP adalah merupakan nama satu orang yang sama, sebagaimana surat keterangan dari UPTD SD Negeri Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan, Nomor : 422/30/433.101.19.156/2022 tanggal 1 Desember 2022 selain itu Pemohon ajukan permohonan ini guna tertib administrasi;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa adalah hak setiap warga Negara memiliki nama sesuai dengan pemberian dari orang tuanya dan mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan yang mencantumkan identitas sebenarnya ;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diperkuat dengan bukti P-2 (KK), P-3 (Kutipan Akte Kelahiran, P-7 (surat keterangan satu nama), P-8 (surat keterangan satu nama) tertera nama anak Pemohon IMRON SYAPUTRA, sedangkan di P-5 (ijasah SD), P-6 (Ijasah Sekolah Menengah Pertama) tertera nama anak Pemohon IMROM ;

Menimbang, bahwa benar antara bukti P-2 (KK), P-3 (Kutipan Akte Kelahiran, P-7 (surat keterangan satu nama), P-8 (surat keterangan satu nama) terdapat perbedaan data diri anak pemohon dimana pada bukti P-2 (KK), P-3 (Kutipan Akte Kelahiran, P-7 (surat keterangan satu nama), P-8 (surat keterangan satu nama) penulisan nama IMRON SYAPUYTRA, sedangkan pada bukti, P-5 (ijasah SD), P-6 (Ijasah Sekolah Menengah Pertama) tertulis IMRON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adanya perbedaan penulisan nama pada P-5 (ijasah SD), P-6 (Ijasah Sekolah Menengah Pertama) tertulis IMRON tersebut dikarenakan kesalahan pihak sekolah yang mendata anak Pemohon tanpa melakukan pengecekan ulang kebenaran identitas data nama anak Pemohon sehingga perlu adanya pembetulan identitas pada Ijasah SD, SMP anak Pemohon yang hendak dikeluarkan atas nama anak Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan tersebut maka perlu ditetapkan nama anak Pemohon yang sebenarnya anak Pemohon untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap diri anak Pemohon termaksud adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan terhadap petitum amar putusannya ;

Menimbang, bahwa penetapan ini adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti P-5, dan P-6 untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan identitas yang sebenarnya. Namun oleh karena telah diterbitkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan dan dipersidangan terungkap fakta bahwa nama anak Pemohon dalam KK, Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Ijasah SD, SMP anak Pemohon tersebut terdapat perbedaan nama anak Pemohon dengan data yang sebenarnya yakni terdapat kesalahan penulisan nama, maka perlu dinyatakan Ijasah SD dan SMP atas nama IMRON diganti dengan nama IMRON SYAPUTRA yang dikeluarkan oleh Kantor Diknas Kabupaten Bangkalan, adapun selanjutnya Penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain dari pada itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan anak Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 2 ayat 1 Undang-undang no 14 tahun 1970 sebagaimana telah di ubah dalam Undang-undang No.35 tahun 1999 serta ketentuan dalam peraturan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan dan menerbitkan kembali Ijasah Sekolah Dasar Negeri Balung Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan tertanggal 04 Juni 2018, dan Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Ar-Raudhah Kabupaten Bangkalan teranggal 22 Juli 2021, yang semula tercatat nama IMRON lahir di Bangkalan tanggal 28 Maret 2006 menjadi IMRON SYAPUTRA lahir di Bangkalan tanggal 28 Maret 2006;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Balung Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan dan Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Ar-Raudhah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, untuk diberi Surat Keterangan dan / atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Balung Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Ar-Raudhah Kabupaten Bangkalan tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 20 Desember 2022, oleh SATRIO BUDIONO, SH.MHum sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, dan pada hari itu juga penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh HAIRUS SALAM. SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

HAIRUS SALAM.SH.

SATRIO BUDIONO , SH.MHum.

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara permohonan	Rp.	30.000,00
- ATK	Rp.	50.000,00
- Meterai penetapan	Rp.	10.000,00
- Redaksi penetapan	Rp.	10.000,00
- <u>Juru Sumpah</u>	Rp.	<u>20.000,00</u>

J u m l a h = Rp. 120.000,00

(SERATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)